



**PENETAPAN**

**Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Ek**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Syarifuddin L bin Laso'sendi**, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 11 Desember 1955 (64 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan TNI AD Enrekang, tempat kediaman di Dusun Ra'cak, Desa Mampu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon I.

**Yuliana binti Lando**, tempat lahir Lo'ko Jarum, tanggal lahir 4 Juli 1975 (45 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Ra'cak, Desa Mampu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 16 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 17 November 2020 dengan register perkara Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2004 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Dusun Lo'ko Jarum, Desa Mampu;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2020/PA.Ek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Lando, dengan maskawin berupa cincin emas 3 (tiga) gram dan disaksikan oleh Sapada dan Hasim sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa Mampu yang bernama Jaloding;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Orang tua Pemohon II selama 1 (satu) tahun lebih kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah bersama yang berada di Dusun Ra'cak, Desa Mampu selama 14 (empat belas) tahun hingga sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Darti S binti Syarifuddin L, tempat lahir Lo'ko Jarum, tanggal lahir 04 September 2005 (15 tahun);
  2. An Aulia binti Syarifuddin L, tempat lahir Lo'ko Jarum, tanggal lahir 06 April 2007 (13 tahun);
  3. Sri Alfiani binti Syarifuddin L, tempat lahir Ra'cak, tanggal lahir 26 Juni 2010 (10 tahun);
  4. Nur Hijriah binti Syarifuddin L, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 25 Oktober 2014 (6 tahun);
  5. Husnul Syarifuddin binti Syarifuddin L, tempat lahir Cakke, tanggal lahir 13 maret 2020 (8 Bulan);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2020/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pamohon II dalam hal ini siap mengajukan saksi-saksi di Persidangan serta melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Syarifuddin L, NIK: 7316041112550001, bertanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Yuliana, NIK: 7316044407750002, bertanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316041608020086, bertanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, (Syarifuddin L bin Laso'sendi) dengan Pemohon II, (Yuliana binti Lando) yang dilaksanakan pada tahun 2004 di Dusun Lo'ko Jarum, Desa Mampu;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I menyatakan bahwa pernikahan yang mau diitsbatkan adalah pernikahan dengan isteri ketiga, sedangkan isteri pertama dan kedua belum pernah bercerai melalui Pengadilan,

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelsan kepada para Pemohon bahwa pernikahannya tidak dapat diitsbatkan karena Pemohon I

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2020/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berstatus suami orang lain, namun Para Pemohon kekeh pernikahannya mau diitsbatkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon I yang menyatakan bahwa pernikahan yang mau diitsbatkan adalah pernikahan dengan isteri ketiga, sedangkan isteri pertama dan kedua belum pernah bercerai melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 8 yang menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2020/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 01 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Radiaty, S.H.I.**

**Abd. Jamil Salam, S.H.I**

ttd

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Syamsuddin**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2020/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2020/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)